

Islam Memandang Asuransi

Muh. Fudhail Rahman

Dosen Fak. Syariah dan Hukum
Univ. Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta
fudhail.hf14@gmail.com

Abstract

Insurance is an effort of anticipating the life to reduce the risks that can arise at any time in human beings in the future. Islam also have warned people to prepare for a better tomorrow. Insurance began to be developed in the western world in the system of human life since decades. However, fundamentally, a lot of things on the way along with the other financial institutions that are not in line of Sharia principles. Even in their own insurance there are new innovations in its development trajectory that increasingly can not escape from *Maysir* (gambling), *Gharar* (deceit) and *Riba* (interest). Therefore, insurance have become essential human needs, including Muslims, it is very important to know what has been formulated by Muslim scholars associated with the implementation of systems and mechanisms Islamic insurance which is in line with the values of Islam.

Keyword : asuransi, *ta'min*, *aqad tabaduli*, transfer of risk, transfer of fund, *akad takafuli*, sharing of risk, *ta'awun*.

Abstrak

Asuransi merupakan upaya mengantisipasi hidup untuk mengurangi risiko yang bisa timbul setiap saat pada manusia di masa depan. Islam juga telah memperingatkan orang untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Asuransi mulai dikembangkan di dunia barat dalam sistem kehidupan manusia sejak puluhan tahun. Namun, pada dasarnya, banyak hal dalam perjalanan bersama dengan lembaga keuangan lain yang tidak sejalan dalam prinsip Syariah. Bahkan dalam asuransi mereka sendiri ada inovasi baru dalam lintasan perkembangannya yang semakin tidak bisa lepas dari *maysir* (judi), *gharar* (penipuan) dan *Riba* (bunga). Oleh karena itu, asuransi telah menjadi kebutuhan manusia yang penting, termasuk Muslim, sangat penting untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan oleh scholars Muslim terkait dengan pelaksanaan sistem dan mekanisme asuransi syariah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Kata kunci: asuransi, *ta'min*, *aqad tabaduli*, transfer risiko, transfer dana, *akad takafuli*, berbagi risiko, *ta'awun*

Pendahuluan

Setiap orang akan senantiasa berhadapan dengan kemungkinan terjadinya malapetaka dan bencana yang bersifat rugi dalam hidupnya. Sebagai seorang muslim, kita yakini bahwa rangkaian peristiwa tersebut bisa jadi berupa cobaan,

teguran maupun azab yang datangnya dari Allah Swt. Dalam tataran tersebut, semuanya berada dalam bingkai jargon agama, Qadha dan Qadar Allah Swt yang berlaku bagi semua makhluk-Nya. Yang dituntut dari manusia kemudian adalah bagaimana menghadapi peristiwa-peristiwa itu dengan segala upaya, ikhtiyar dan do'a agar apa yang menderanya dapat diminimalisir dampak yang diakibatkannya.

Resiko di masa datang dapat berupa sakit, kecelakaan, bahkan kematian. Dalam dunia bisnis, resiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan atau kehilangan maupun resiko-resiko lainnya. Oleh karena itu, setiap resiko harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Untuk mengurangi resiko yang tidak kita inginkan dimasa yang akan datang, orang kemudian membutuhkan suatu model untuk dapat menanggung berbagai kerugian yang akan ditanggung. Dan salah satu cara menghadapi kemungkinan terjadinya bencana atau malapetaka tersebut ialah dengan menyimpan atau menabung uang. Dalam hal ini, perusahaan yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang bakal dihadapi oleh nasabahnya adalah perusahaan asuransi.

Dengan sistem atau aqad yang dijalankan pada perusahaan asuransi ternyata tidak sejalan dengan prinsip dasar yang ada dalam ajaran Islam. Maka untuk memenuhi tujuan yang sama, dengan tetap berjalan pada ajaran pokok Islam, maka ditemukan satu formulasi sistem tersendiri, yang berikutnya dikenal dengan nama asuransi takaful. Sistem ini didasarkan pada konsep tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan (*ta'awanu alal birri wat taqwa*). Berbeda dengan konsep dasar asuransi non Islam atau konvensional yang mendasarkan aqad sistemnya pada system jual beli (*sistem tabâdulî*).

Asuransi Konvensional

Kata asuransi disebut *Assurantie* yang bersumber dari bahasa Belanda, bermakna penanggung dan bertanggung. Dalam bahasa Inggris, disebut *Insurance* (Oxford Learner's Pocket Dictionary, New Edition) yang bermakna menanggung suatu kerugian yang terjadi. Dalam bahasa Arab, berasal dari kata أمن terdiri atas beberapa makna. Semuanya berkisar pada arti aman, yaitu berkenaan dengan

ketenangan jiwa dan meniadakan rasa takut. (Ibnu Manshûr, Mu'jam Miqyâs al-Lugha)

Menurut Muhammad Sayid al-Dasûkî, asuransi adalah transaksi yang mewajibkan kepada pihak tertanggung untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya berupa jumlah uang kepada pihak penanggung, dan akan menggantikannya manakala terjadi peristiwa kerugian yang menimpa si tertanggung (al-Dasuki, 1967:16).

Asuransi dipahami menurut Undang-Undang No. 1 th 1992, adalah sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Dalam perjanjian asuransi dimana tertanggung dan penanggung mengikat suatu perjanjian tentang hak dan kewajiban masing-masing. Perusahaan asuransi membebankan sejumlah premi yang harus dibayar oleh tertanggung. Premi yang harus dibayar sebelumnya sudah ditaksirkan dulu atau diperhitungkan dengan nilai resiko yang akan dihadapi. Semakin besar resiko, maka semakin besar premi yang harus dibayar dan sebaliknya.

Perjanjian asuransi tertuang dalam polis asuransi, di mana disebutkan syarat-syarat, hak-hak, kewajiban masing-masing pihak, jumlah uang yang dipertanggungkan dan jangka waktu asuransi, jika dalam masa pertanggungan terjadi resiko, maka pihak asuransi akan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani bersama sebelumnya.

Jenis-jenis Asuransi (Kasmier, 2003: 280).

1. Dilihat dari fungsinya, asuransi dibedakan :
 - a. Asuransi kerugian (Non Life Insurance)
 - Asuransi kebakaran, kecelakaan kapal terbang dan lain-lain.
 - Asuransi pengangkutan
 - Asuransi selain di atas, misalnya asuransi kendaraan bermotor, pencurian dan lainnya.

b. Asuransi Jiwa (Life Insurance)

- Asuransi berjangka
- Asuransi tabungan
- Asuransi seumur hidup

c. Reasuransi (Reassurance)

Merupakan perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian.

2. Dilihat dari segi kepemilikannya, terbagi atas:

- a. Asuransi milik pemerintah
- b. Asuransi milik swasta nasional
- c. Asuransi milik perusahaan asing
- d. Asuransi milik campuran

Keuntungan Asuransi (Kasmier, 2003: 280)

Sebagai lembaga bisnis yang beroperasi dalam bidang keuangan, perusahaan asuransi jelas akan mempertimbangkan sisi keuntungan dari berbagai aspek aktifitas yang dijalankannya. Keuntungan tersebut, dapat dilihat dari sisi :

1. Bagi perusahaan

- a) Keuntungan dari premi yang diberikan nasabah
- b) Keuntungan dari hasil penyertaan modal di perusahaan lain
- c) Keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga

2. Bagi Nasabah

- a) Memberikan rasa aman
- b) Merupakan simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali
- c) Terhindar dari resiko kerugian dan atau kehilangan
- d) Memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang
- e) Memperoleh penggantian akibat kerusakan atau kehilangan

Prinsip-prinsip asuransi (Kasmier, 2003: 282)

Berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui secara sah oleh hukum, antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.

1. *Utmost good faith*, atau i'tikad baik dari kedua pihak, antara tertanggung dan penanggung.
2. *Indemnity*, atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut.
3. *Proximate cause*, adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
4. *Subrogation*, merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan keperningannya mengalami suatu peristiwa kerugian.
5. *Contribution*, suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepernitngan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besarnya.

Jenis-jenis resiko (Kasmier, 2003: 283)

Resiko-resiko yang muncul dalam asuransi, sebagai berikut:

1. Resiko murni, artinya ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian. Meluang merugi lebih besar dan bukan suatu peluang keuntungan.
2. Resiko spekulatif, artinya memiliki dua kemungkinan, yaitu peluang untuk rugi atau peluang untuk memperoleh keuntungan.
3. Resiko individu, ada tiga:
 - a. Resiko pribadi, artinya memperoleh keuntungan karena adanya kecelakaan atau kematian.
 - b. Resiko harta, resiko kehilangan.
 - c. Resiko tanggung gugat, yaitu kerugian yang disebabkan apabila kita menanggung kerugian seseorang dan kita harus membayarnya.

Asuransi/Takaful

Bila dalam asuransi konvensional, kita kenal dengan *aqad tabâdulî* dengan sistem berupa *transfer of risk* yaitu pemindahan risiko dari peserta/tertanggung ke

perusahaan/penanggung sehingga terjadi *transfer of fund* yaitu pemindahan dana dari tertanggung kepada penanggung. Sebagai konsekwensi maka kepemilikan dana pun berpindah, dana peserta menjadi milik perusahaan ausransi.

Maka dalam asuransi takaful yang berjalan adalah konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (*akad takafuli*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain di dalam menghadapi resiko, yang kita kenal sebagai *sharing of risk*, sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan kepada kita untuk *taawun* (tolong menolong) yang berbentuk *al birri wat taqwa* (kebaikan dan ketakwaan) dan melarang *taawun* dalam bentuk *al itsmi wal udwan* (dosa dan permusuhan).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong menolonglah dalam (mengerjakan) kebaikan dan Taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (QS. Al Maidah: 2)

Bila kita melirik ke sejarah Islam, dari sisi praktek tentang dasar-dasar takaful di antara sesama Muslim telah berlangsung. Misalnya, pada sistem "Aqila", sebagaimana dipraktekkan antara muslim Makkah (*Muhajirin*) dengan Madinah (*Anshor*). Bantu membantu merupakan salah satu sikap yang nampak diantara sikap-sikap baik lainnya memancar dari "Persaudaraan Islam"

Rasulullah SAW., juga telah menggambarkan bagaimana seharusnya ummat Islam itu berpadu, maka beliau menyebutkan bagaimana suatu bangunan.

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ.

Dari Nabi Saw, bersabda: Sesungguhnya seorang mu'min bagi mu'min lainnya laksana satu bangunan yang saling menguatkan. Beliau lalu menganalogikannya dengan jari-jari pada tangannya. (HR. Bukhari Muslim).

Syekh Husni Adham Jarror dalam kitab "*Al Ukhuwah, Wal Hubb Fillah*" mengatakan bahwa dalam sejarah hidup manusia belum pernah ada suatu masyarakat yang ditegakkan atas dasar *ta'awun* sebagaimana yang telah terjadi antara kaum *Anshor* dengan kaum *Muhajirin*, yaitu dengan prinsip *ta'awun* yang berdasarkan cinta kasih penuh kemuliaan. Karena kecintaan terhadap saudaranya yang berdasarkan pada iman dan taqwa maka kaum Anshor rela sepenuh hati untuk membantu segala keperluan kaum Muhajirin, sehingga akhirnya mereka bersatu dalam bangunan "masyarakat Islami" pertama di Madinah.

Setiap orang dalam kehidupan menghadapi risk (resiko) dan ketidakpastian (*uncertainty*) menghadapi masa depan, baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang. *Risk and uncertainty regarding the future*: dalam hal risk dapat dikurangi dampak kerugiannya dengan Asuransi atau "*calculated risk* sedang *uncertainty* tidak dapat diasuransikan. (Muslehuddin, 1995: 144).

Dalam kehidupan kita mengenal istilah "yang pasti adalah ketidakpastian" (*the certain one is uncertainty*) kita semua pasti mati, kapan kita mati merupakan rahasia-Nya. Oleh karena adanya faktor ketidakpastian kapan kita mati, maka perlu mempersiapkan diri siapa tahu "dipanggil" besok, oleh karena itu harus siap menghadap-Nya untuk mempertanggungjawabkan kepada-Nya.

Manusia sebagai khalifah berkewajiban untuk bekerja, beramal jariah dan mengamalkan ilmunya demi kemaslahatan dirinya, tetapi di lain pihak ia tidak tahu kapan hidupnya akan berakhir, dipanggil oleh-Nya, maka ia harus siap untuk memenuhi panggilan-Nya jika terjadi dihari esok.

Untuk menghadapi resiko panggilan-Nya inilah manusia harus siap memiliki bekal untuk menghadap-Nya, sekaligus bersiap diri, agar tidak menjadi beban atau menyusahkan bagi mereka yang akan ditinggalkan, isteri dan keluarganya. Resiko kematian inilah yang dapat diasuransikan, melalui tabungan paksa dengan pembayaran premi Asuransi untuk jangka waktu tertentu.

Pembayaran premi Asuransi jiwa merupakan tabungan dihari tua menjelang ajal, bukan merupakan "**perjudian**" atau "**spekulasi**" tetapi upaya manusia untuk mengurangi resiko dalam kehidupan di dunia yang fana.

Ada dua jenis resiko yang dapat diasuransikan: 1) **Asuransi jiwa** disebut pula **takaful keluarga**. Takaful keluarga ini meliputi (Antonio, Konsep Asuransi Takaful) :

- Takaful Berencanaan Waktu 10, 15 atau 20 tahun.
- Takaful Pembiayaan (Asuransi Kredit).
- Takaful Pendidikan.
- Takaful Kolektif.

Asuransi Kerugian atau takaful umum. Bagian ini meliputi:

- Takaful Kebakaran.
- Takaful Kendaraan Bermotor.
- Takaful Kecelakaan Diri.

- Takaful Pengangkutan Laut, Darat dan Udara.
- Takaful Rekayasa/Engineering.
- Dll.

Secara tehnik, dalam konsep takaful semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya. Misalnya kalau peserta (A) meninggal, peserta (B), (C), dan (Z) harus membantunya demikian sebaliknya.

Masalah yang akan terjadi bila tuan (A) mengambil paket asuransi 10 tahun dengan besar uang pertanggungan Rp. 10 juta, misal pada tahun ke 4, Tuan A berpulang kerahmatullah dan baru membayar premi Rp. 4 juta, tetapi ahli warisnya mendapat jumlah penuh Rp. 10 juta. Pertanyaan dari masa sisa Rp. 6 juta.

Dalam konsep takaful setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta yang harus diniatkan tabarru' atau derma untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari rekening khusus inilah sisa Rp. 6 juta tadi diambil dan semua sudah ikhlas untuk memberikan derma.

Dari deskripsi di atas menegaskan bahwa premi bulanan yang dibayar oleh pemegang polis Asuransi jiwa, sebagiannya merupakan "common fund" atau dana bersama gotong-royong untuk membantu "anggota" yang meninggal dunia sebelum tabungan/premi wajib berakhir.

Demikian pula halnya dengan Asuransi kebakaran atau kecelakaan, klaim atau ganti rugi yang diperoleh pemegang polis pada saat kecelakaan atau musibah, dibayar dari *common fund* yang berasal dari premi pemegang polis asuransi kerugian, kebakaran, atau kecelakaan.

Common fund yang berasal dari pemegang polis, baik untuk jenis asuransi jiwa, sosial dan kerugian tersebut dalam sistim ekonomi Islami-berdasar Syariah Islam tidak dibenarkan untuk diinvestasikan dalam usaha spekulasi (adanya unsur perjudian/gambling) dan memperoleh bunga (deposito), bunga= riba dan tidak dibenarkan sebagai sumber penghasilan.

Setiap penanaman modal dalam sistim ekonomi Islam, harus didasarkan pada prinsip bagi hasil/keuntungan (risk bearing per capital) atau sebagai Pemodal Ventura, turut serta menanggung resiko kerugian jika mitra usaha (bisnis atau Bank) mengalami kerugian.

Ihtilaf sebagian ulama yang membolehkan asuransi

Ada baiknya, kita mengutip pandangan ulama Islam terhadap eksistensi asuransi pada masa-masa awal sehingga melahirkan satu konsep yang disebut dengan asuransi takaful. Tujuannya sama dengan asuransi, namun beda dalam banyak praktek dan teori. Yang paling mengemuka dari pendapat-pendapat tersebut terbagi tiga, yaitu:

Pendapat pertama : Mengharamkan

Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), Yusuf Qardhawi dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (mufti Mesir"). Alasan-alasan yang mereka kemukakan ialah:

- a. Asuransi sama dengan judi
- b. Asuransi mengandung unsur-unsur tidak pasti
- c. Asuransi mengandung unsur riba/renten
- d. Asuransi mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis, apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau di kurangi
- e. Premi-premi yang sudah dibayar akan diputar dalam praktek-praktek riba.
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak tunai.

Hidup dan mati manusia dijadikan objek bisnis, dan sama halnya dengan mendahului takdir Allah.

Pendapat Kedua : Membolehkan

Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Abd. Wahab Khalaf, Mustafa Akhmad Zarqa (guru besar Hukum Islam pada fakultas Syari'ah Universitas Syria), Muhammad Yusuf Musa (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo Mesir), dan Abd. Rakhman Isa (pengarang kitab al-Muamallha al-Haditsah wa Ahkamuha). Mereka beralasan:

- a. Tidak ada nash (al-Qur'an dan Sunnah) yang melarang asuransi.
- b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
- c. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
- d. Asuransi dapat menanggulangi kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat di investasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan.

- e. Asuransi termasuk akad mudhrabah (bagi hasil)
- f. Asuransi termasuk koperasi (Syirkah Ta'awunyah).
- g. Asuransi di analogikan (qiyaskan) dengan sistem pensiun seperti taspen.

Pendapat Ketiga : Asuransi sosial dibolehkan dan asuransi komersial diharamkan

Pendapat ketiga ini dianut antara lain oleh Muhammad Abdu Zahrah (guru besar Hukum Islam pada Universitas Cairo).

Alasan kelompok ketiga ini sama dengan kelompok pertama dalam asuransi yang bersifat komersial (haram) dan sama pula dengan alasan kelompok kedua, dalam asuransi yang bersifat sosial (boleh). Alasan golongan yang mengatakan asuransi syubhat adalah karena tidak ada dalil yang tegas haram atau tidak haramnya asuransi itu.

Perbedaan Asuransi Syariah Dan Konvensional

1. Akad (Perjanjian)

Perjanjian transaksi bisnis di antara pihak-pihak yang melakukannya harus jelas secara hukum ataupun non-hukum untuk mempermudah jalannya kegiatan bisnis tersebut saat ini dan masa mendatang. Akad dalam praktek muamalah menjadi dasar yang menentukan sah atau tidaknya suatu kegiatan transaksi secara syariah. Hal tersebut menjadi sangat menentukan di dalam praktek asuransi syariah. Akad antara perusahaan dengan peserta harus jelas, menggunakan akad jual beli (tadabuli) atau tolong menolong (takaful).

Akad asuransi konvensional didasarkan pada *akad tabaduli* atau perjanjian jual beli. Syarat sahnya suatu perjanjian jual beli didasarkan atas adanya penjual, pembeli, harga, dan barang yang diperjual-belikan. Sementara itu di dalam perjanjian yang diterapkan dalam asuransi konvensional hanya memenuhi persyaratan adanya penjual, pembeli dan barang yang diperjual-belikan. Sedangkan untuk harga tidak dapat dijelaskan secara kuantitas, berapa besar premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan sejumlah uang pertanggungan. Karena hanya Allah yang tahu kapan kita meninggal. Perusahaan akan membayarkan uang pertanggungan sesuai dengan perjanjian, akan tetapi jumlah premi yang akan disetorkan oleh peserta tidak jelas tergantung usia. Jika peserta dipanjangkan usia maka perusahaan akan untung namun apabila peserta baru sekali membayar ditakdirkan meninggal maka perusahaan akan rugi. Dengan

demikian menurut pandangan syariah terjadi cacat karena ketidakjelasan (gharar) dalam hal berapa besar yang akan dibayarkan oleh pemegang polis (pada produk saving) atau berapa besar yang akan diterima pemegang polis (pada produk non-saving).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama salaf ternama dalam kitabnya "Majmu Fatwa" menyatakan bahwa akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Harta seorang muslim yang lain tidak halal, kecuali dipindahkan haknya kepada yang disukainya. Keadilan dapat diketahui dengan akalinya, seperti pembeli wajib menyatakan harganya dan penjual menyerahkan barang jualannya kepada pembeli. Dilarang menipu, berkhianat, dan jika berhutang harus dilunasi. Jika kita mengadakan suatu perjanjian dalam suatu transaksi bisnis secara tidak tunai maka kita wajib melakukan hal-hal berikut: 1% Menuliskan bentuk perjanjian (seperti adanya SP dan polis). 1% Bentuk perjanjian harus jelas dimengerti oleh pihak-pihak yang bertransaksi (*akad tadabuli* atau *akad takafuli*). 1% Adanya saksi dari kedua belah pihak. 1% Para saksi harus cakap dan bersedia secara hukum jika suatu saat diminta kewajibannya. (Penulis simpulkan dari firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 282).

2. Gharar (Ketidakjelasan)

Definisi gharar menurut Madzhab Syafii adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti.

Gharar/ketidakjelasan itu terjadi pada asuransi konvensional, dikarenakan tidak adanya batas waktu pembayaran premi yang didasarkan atas usia tertanggung, sementara kita sepakat bahwa usia seseorang berada di tangan Yang Mahakuasa. Jika baru sekali seorang tertanggung membayar premi ditakdirkan meninggal, perusahaan akan rugi sementara pihak tertanggung merasa untung secara materi. Jika tertanggung dipanjangkan usianya, perusahaan akan untung dan tertanggung merasa rugi secara financial. Dengan kata lain kedua belah pihak tidak mengetahui seberapa lama masing-masing pihak menjalankan transaksi tersebut. Ketidakjelasan jangka waktu pembayaran dan jumlah pembayaran mengakibatkan ketidaklengkapan suatu rukun akad, yang kita kenal sebagai gharar. Para ulama berpendapat bahwa perjanjian jual beli/akad tadabuli tersebut cacat secara hukum.

Pada asuransi syariah akad *tabaduli* (saling tukar) diganti dengan akad *takafuli* (saling menjamin), yaitu suatu niat tolong-menolong sesama peserta apabila ada yang ditakdirkan mendapat musibah. Mekanisme ini oleh para ulama dianggap paling selamat, karena kita menghindari larangan Allah dalam praktik muamalah yang gharar.

Pada akad asuransi konvensional dana peserta menjadi milik perusahaan asuransi (transfer of fund). Sedangkan dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul adalah milik peserta (shahibul mal) dan perusahaan asuransi syariah (mudharib) tidak bisa mengklaim menjadi milik perusahaan.

3. Tabarru' dan Tabungan

Tabarru berasal dari kata *تَبَرَّعَ - يَتَبَرَّعُ - تَبَرُّعًا*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut mutabarri (dermawan). Niat bertabarru' bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain sesama peserta asuransi syariah, ketika di antaranya ada yang mendapat musibah. Oleh karena itu dana *tabarru* disimpan dalam rekening khusus. Apabila ada yang tertimpa musibah, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening *tabarru* yang sudah diniatkan oleh sesama peserta untuk saling menolong.

Menyisihkan harta untuk tujuan membantu orang yang terkena musibah sangat dianjurkan dalam agama Islam, dan akan mendapat balasan yang sangat besar di hadapan Allah, sebagaimana digambarkan dalam hadist Nabi SAW, "*Barang siapa memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajatnya.*" (HR Bukhari Muslim dan Abu Daud).

Untuk produk asuransi jiwa syariah yang mengandung unsur saving maka dana yang dititipkan oleh peserta (premi) selain terdiri dari unsur dana tabarru terdapat pula unsur dana tabungan yang digunakan sebagai dana investasi oleh perusahaan. Sementara investasi pada asuransi kerugian syariah menggunakan dana tabarru karena tidak ada unsur saving. Hasil dari investasi akan dibagikan kepada peserta sesuai dengan akad awal. Jika peserta mengundurkan diri maka dana tabungan beserta hasilnya akan dikembalikan kepada peserta secara penuh.

4. Maisir (Judi)

Allah SWT berfirman dalam surat al-Maidah ayat 90, "Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamar, maisir, berhala, mengundi nasib dengan

panah, adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan."

Prof. Mustafa Ahmad Zarqa berkata bahwa dalam asuransi konvensional terdapat unsur gharar yang pada gilirannya menimbulkan qimar. Sedangkan al qimar sama dengan al maisir. Muhammad Fadli Yusuf menjelaskan unsur maisir dalam asuransi konvensional karena adanya unsur gharar, terutama dalam kasus asuransi jiwa. Apabila pemegang polis asuransi jiwa meninggal dunia sebelum periode akhir polis asuransinya dan telah membayar preminya sebagian, maka ahliwaris akan menerima sejumlah uang tertentu. Pemegang polistidak mengetahui dari mana dan bagaimana cara perusahaan asuransi konvensional membayarkan uang pertanggungannya. Hal ini dipandang karena keuntungan yang diperoleh berasal dari keberanian mengambil risiko oleh perusahaan yang bersangkutan. Muhammad Fadli Yusuf mengatakan, tetapi apabila pemegang polis mengambil asuransi itu tidak dapat disebut judi. Yang boleh disebut judi jika perusahaan asuransi mengandalkan banyak/sedikitnya klaim yang dibayar. Sebab keuntungan perusahaan asuransi sangat dipengaruhi oleh banyak /sedikitnya klaim yang dibayarkannya.

5. Riba

Dalam hal riba, semua asuransi konvensional menginvestasikan dananya dengan bunga, yang berarti selalu melibatkan diri dalam riba. Hal demikian juga dilakukan saat perhitungan kepada peserta, dilakukan dengan menghitung keuntungan di depan. Investasi asuransi konvensional mengacu pada peraturan pemerintah yaitu investasi wajib dilakukan pada jenis investasi yang aman dan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Begitu pula dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 424/KMK.6/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Semua jenis investasi yang diatur dalam peraturan pemerintah dan KMK dilakukan berdasarkan sistem bunga.

Asuransi syariah menyimpan dananya di bnak yang berdasarkan syariat Islam dengan sistem mudharabah. Untuk berbagai bentuk investasi lainnya didasarkan atas petunjuk Dewan Pengawas Syariah. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imron ayat 130,"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang memang riba itu bersifat berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan." Hadist, "Rasulullah

mengutuk pemakaian riba, pemberi makan riba, penulisnya dan saksinya seraya bersabda kepada mereka semua sama."(HR Muslim)

6. Dana Hangus

Ketidakadilan yang terjadi pada asuransi konvensional ketika seorang peserta karena suatu sebab tertentu terpaksa mengundurkan diri sebelum masa reversing period. Sementara ia telah beberapa kali membayar premi atau telah membayar sejumlah uang premi. Karena kondisi tersebut maka dana yang telah dibayarkan tersebut menjadi hangus. Demikian juga pada asuransi non-saving atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Kebijakan dana hangus yang diterapkan oleh asuransi konvensional akan menimbulkan ketidakadilan dan merugikan peserta asuransi terutama bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan karena suatu hal. Di satu sisi peserta tidak punya dana untuk melanjutkan, sedangkan jika ia tidak melanjutkan dana yang sudah masuk akan hangus. Kondisi ini mengakibatkan posisi yang dizalimi. Prinsip muamalah melarang kita saling menzalimi. Firman Allah Swt. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (tidak ada yang merugikan dan dirugikan).

Asuransi syariah dalam mekanismenya tidak mengenal dana hangus, karena nilai tunai telah diberlakukan sejak awal peserta masuk asuransi. Bagi peserta yang baru masuk karena satu dan lain hal mengundurkan diri maka dana/premi yang sebelumnya dimasukkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil dana yang diniatkan sebagai dana tabarru (dana kebajikan). Hal yang sama berlaku pula pada asuransi kerugian. Jika selama dan selesai masa kontrak tidak terjadi klaim, maka asuransi syariah akan membagikan sebagian dana/premi tersebut dengan pola bagi hasil 60:40 atau 70:30 sesuai kesepakatan si awal perjanjian (akad). Jadi premi yang dibayarkan pada awal tahun masih dapat dikembalikan sebagian ke peserta (tidak hangus). Jumlahnya sangat tergantung dari hasil investasinya.

7. Konsep Ta'awun Dalam Asuransi Syariah

Sebagian para ahli syariah meyamakan sistem asuransi syariah dengan sistem aqilah pada zaman Rasulullah SAW. Satria Effendi dalam makalahnya mendefinisikan takaful dengan *at-takmin*, *at ta'awun* atau *at takaful* (asuransi bersifat tolong menolong), yang dikelola oleh suatu badan, dan terjadi

keepakatan dari anggota untuk bersama-sama memikul suatu kerugian atau penderitaan yang mungkin terjadi pada anggotanya. Untuk kepentingan itu masing-masing anggota membayar iuran berkala (premi). Dana yang terkumpul akan terus dikembangkan, sehingga hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan di atas, bukan untuk kepentingan badan pengelola (asuransi syariah). Dengan demikian badan tersebut tidak dengan sengaja mengeruk keuntungan untuk dirinya sendiri. Disini sifat yang paling menonjol adalah tolong-menolong seperti yang diajarkan Islam.

8. Dewan Pengawas Syariah

Pada asuransi syariah seluruh aktivitas kegiatannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian dari Dewan Syariah Nasional (DSN), baik dari segi operational perusahaan, investasi maupun SDM. Kedudukan DPS dalam Struktur organisasi perusahaan setara dengan dewan komisaris.

Itulah beberapa hal yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Apabila dilihat dari sisi perbedaannya, baik dari sisi ekonomi, kemanusiaan atau syariahnya, maka sistem asuransi syariah adalah yang terbaik dari seluruh sistem asuransi yang ada.

Daftar Pustaka

- Al-Dasûkî, Muhammad Sayid. 1967. *al-Ta'mîn wa Mauqif al-Syari'ah al-Islâmiyah Minhu*. Cairo: Direktorat Tinggi Urusan Agama Mesir.
- Antonio, Syafi'i. *Konsep Asuransi Takaful*
- Ibnu Fâris. *Mu'jam Miqyâs al-Lughah*.
- Ibnu Manzhûr. *Lisân al-'Arab*.
- Kasmir. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. VII.
- Mannan, MA. 1986. *Islamic Economics, Theory and Practice*. Cambridge: The Islamic Academy.
- Muslehuddin, Muhammad. 1995. *Insurance and Islamic Law*, ed. 2. Delhi: Markazi Maktabh Islami.
- Mustafa Ahmad, Zarqa. *At Ta'mim Fil Islam*. Syria: Mat ba'a Jamiatu Dimasq.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary*. New Edition.

Sagir, H. Suharsono. Asuransi Dalam Islam. makalah tt

Saqr, Muhammad Ahmad. 1982. *Al Iqtisad Al Islami*. Jeddah: King Abdul Aziz University.